



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**TENAGA AHLI HUKUM
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, perlu mengangkat tenaga ahli hukum yang profesional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja tenaga ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tenaga Ahli Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.

9. Tenaga Ahli Hukum adalah Tenaga Ahli/Akademisi yang mempunyai keahlian bidang hukum yang membantu melaksanakan tugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB II PENJABARAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Hukum merupakan tenaga ahli yang terdapat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Tenaga Ahli Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan bidang hukum;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang hukum;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah hukum;
- d. memberikan konsultasi bidang hukum;
- e. mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait penyusunan produk hukum;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Hukum mempunyai fungsi:

- a. pertimbangan, saran, dan rekomendasi;
- b. supervisi, dan
- c. pelaporan.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Hukum dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pendidikan formal;

- b. ahli pada bidang hukum;
 - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah;
 - d. riwayat hidup; dan
 - e. pengalaman.
- (2) Tenaga Ahli Hukum bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Hukum mempunyai wewenang:

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari SKPD terkait maupun dari pihak lain; dan
- b. melaksanakan koordinasi/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Ahli Hukum bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan; dan
- d. keaslian hasil kerja yang disampaikan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Tenaga Ahli Walikota berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 9

Tenaga Ahli Hukum mempunyai kewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-perundangan.

**BAB VI
MEKANISME KERJA**

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Hukum dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Walikota dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan Tenaga Ahli Hukum menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

**BAB VII
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu
Masa Kerja**

Pasal 11

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Hukum adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Hukum dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Pemberhentian**

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Hukum dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan ini;

- b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Hukum; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Hukum berhenti apabila:
- a. masa kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 10/E